



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGITO Bin TRIMO;**
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 6 Februari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Toyomarto, Rt. 01 Rw. 01 Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 29 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.Hum, dan Satrio Budi Nugroho, S.H., keduanya pada Kantor LBH Muhammadiyah Ponorogo, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 72, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 11 Juni 2025 di bawah Register Nomor 11/HK/Sk.Pid/VI/2025/PN Png;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SUGITO bin TRIMO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUGITO bin TRIMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) buah helm merek OXY warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI LILIN NURINDAH SARI)

- 1 (satu) potong baju motif warna warni yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong BH warna putih yang terdapat bercak darah;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SUTIYEM)

- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terdapat bercak darah;

(DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI NYOMIR)

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE-2575-SM warna merah, tahun 2008 Noka : MH1JBA1188K016890 Nosin : JBA1E1016883 atas nama HARTONO, Spd, alamat Halim Perdana Kusuma, III/5, RT/RW 002/001, Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit STNK kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE-2575-SM warna merah, tahun 2008 Noka : MH1JBA1188K016890 Nosin : JBA1E1016883 atas nama

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, Spd alamat Halim Perdana Kusuma, III/5, RT/RW 002/001, Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Honda.

(DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA SUGITO bin TRIMO)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah di hukum dan telah memberikan biaya pengobatan melalui orang tuanya kepada korban;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SUGITO Bin TRIMO pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Dukuh Toyomarto Rt 001 Rw 001 Desa Pupus Kec. Ngebel Kab. Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa SUGITO Bin TRIMO datang ke rumah Saksi SUTIYEM untuk bertamu yang pada saat itu terdapat pula Saksi NYOMIR, Saksi LILIN NURINDAH SARI, dan Sdri. MARMI yang berada di rumah.
- Kemudian setelah Terdakwa SUGITO Bin TRIMO tiba di rumah, dibuatkan indomie oleh Saksi SUTIYEM dan langsung dimakan oleh Terdakwa. Kemudian setelah memakan indomie tersebut, Terdakwa SUGITO Bin TRIMO dan Saksi SUTIYEM mengobrol sebentar dan Terdakwa SUGITO Bin TRIMO berkata kepada Saksi SUTIYEM bahwa

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



ia akan tidur di rumah Saksi SUTIYEM akan tetapi ditolak oleh Saksi SUTIYEM dikarenakan mereka sudah bukan suami-istri dan sudah resmi bercerai. Kemudian Terdakwa SUGITO Bin TRIMO berkata “AKU TAK TURU KENE YA KARO ANAKKU” dan dijawab oleh Saksi SUTIYEM “OJO TURU KENE AKU UDUK BOJOMU..KOWE ENGKO DIGROPYOK WONG”. Dan kemudian Terdakwa SUGITO Bin TRIMO menyusul Saksi SUTIYEM yang pada saat itu sedang berada di dapur sambil berkata “IKI AKU TENAN ORA OLEH TURU KENE (ini beneran saya tidak boleh tidur sini)” dan tetap dijawab tidak boleh oleh Saksi SUTIYEM. Kemudian emosi Terdakwa SUGITO Bin TRIMO memuncak dan mengambil sebilah sabit yang terdapat dibawah meja lalu Terdakwa SUGITO Bin TRIMO mengayunkan berkali-kali ke tubuh Saksi SUTIYEM dan mengenai kepala, lengan tangan hingga luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi NYOMIR berusaha menghalang-halangi serta meleraikan akan tetapi Saksi NYOMIR juga terkena ayunan sabit Terdakwa SUGITO Bin TRIMO hingga mengalami luka yang mengeluarkan darah di tubuhnya. Kemudian Saksi SUTIYEM berusaha membela diri dengan berusaha merebut sabit tersebut dari genggamannya Terdakwa SUGITO Bin TRIMO. Akan tetapi ketika sabit tersebut terlepas, Terdakwa memukul Saksi SUTIYEM sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dagu Saksi SUTIYEM. Kemudian, Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju Polres Ponorogo untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan Saksi SUTIYEM mengalami luka sesuai hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. Harjono S. Nomor: 400.7.31/KH/741/405.09.01/2025 yang diperiksa oleh Dr. SRI HARNAFI RAFIDAH ESTRID setelah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:
 - Patah terbuka jari 4-5 tangan kanan titik
 - Patah terbuka jari ke-5 tangan kiri titik
 - Memar pada lengan atas kanan titik
 - Luka robek pada beberapa anggota tubuh titik
 - Cidera kepala ringan titik.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan Saksi NYOMIR mengalami luka sesuai hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. Harjono S. Nomor: 400.7.31/KH/740/405.09.01/2025 yang diperiksa oleh Dr. SRI

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNAFI RAFIDAH ESTRI setelah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- Patah tulang punggung tangan kiri titik
- Putus urat punggung tangan kiri titik
- Luka robek pada beberapa bagian tubuh lainnya
- Cidera kepala ringan titik.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUGITO Bin TRIMO pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Dukuh Toyomarto Rt 001 Rw 001 Desa Pupus Kec. Ngebel Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa SUGITO Bin TRIMO datang ke rumah Saksi SUTIYEM untuk bertamu yang pada saat itu terdapat pula Saksi NYOMIR, Saksi LILIN NURINDAH SARI, dan Sdri. MARMI yang berada di rumah.
- Kemudian setelah Terdakwa SUGITO Bin TRIMO tiba di rumah, dibuatkan indomie oleh Saksi SUTIYEM dan langsung dimakan oleh Terdakwa. Kemudian setelah memakan indomie tersebut, Terdakwa SUGITO Bin TRIMO dan Saksi SUTIYEM mengobrol sebentar dan Terdakwa SUGITO Bin TRIMO berkata kepada Saksi SUTIYEM bahwa ia akan tidur di rumah Saksi SUTIYEM akan tetapi ditolak oleh Saksi SUTIYEM dikarenakan mereka sudah bukan suami-istri dan sudah resmi bercerai. Kemudian Terdakwa SUGITO Bin TRIMO berkata “AKU TAK TURU KENE YA KARO ANAKKU” dan dijawab oleh Saksi SUTIYEM “OJO TURU KENE AKU UDUK BOJOMU..KOWE ENGKO DIGROPYOK WONG”. Dan kemudian Terdakwa SUGITO Bin TRIMO menyusul Saksi SUTIYEM yang pada saat itu sedang berada di dapur sambil berkata “IKI AKU TENAN ORA OLEH TURU KENE (ini beneran saya tidak boleh tidur sini)” dan tetap dijawab tidak boleh oleh Saksi SUTIYEM. Kemudian

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi Terdakwa SUGITO Bin TRIMO memuncak dan mengambil sebilah sabit yang terdapat dibawah meja lalu Terdakwa SUGITO Bin TRIMO mengayunkan berkali-kali ke tubuh Saksi SUTIYEM dan mengenai kepala, lengan tangan hingga luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi NYOMIR berusaha menghalang-halangi serta meleraikan akan tetapi Saksi NYOMIR juga terkena ayunan sabit Terdakwa SUGITO Bin TRIMO hingga mengalami luka yang mengeluarkan darah di tubuhnya. Kemudian Saksi SUTIYEM berusaha membela diri dengan berusaha merebut sabit tersebut dari genggamannya Terdakwa SUGITO Bin TRIMO. Akan tetapi ketika sabit tersebut terlepas, Terdakwa memukul Saksi SUTIYEM sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai dagu Saksi SUTIYEM. Kemudian, Terdakwa melarikan diri dari lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor menuju Polres Ponorogo untuk menyerahkan diri.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan Saksi SUTIYEM mengalami luka sesuai hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. Harjono S. Nomor: 400.7.31/KH/741/405.09.01/2025 yang diperiksa oleh Dr. SRI HARNAFI RAFIDAH ESTRIT setelah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- Patah terbuka jari 4-5 tangan kanan titik
- Patah terbuka jari ke-5 tangan kiri titik
- Memar pada lengan atas kanan titik
- Luka robek pada beberapa anggota tubuh titik
- Cidera kepala ringan titik.

- Bahwa akibat peristiwa tersebut menyebabkan Saksi NYOMIR mengalami luka sesuai hasil *Visum et Repertum* RSUD Dr. Harjono S. Nomor: 400.7.31/KH/740/405.09.01/2025 yang diperiksa oleh Dr. SRI HARNAFI RAFIDAH ESTRIT setelah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

- Patah tulang punggung tangan kiri titik
- Putus urat punggung tangan kiri titik
- Luka robek pada beberapa bagian tubuh lainnya
- Cidera kepala ringan titik.

“Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nyomir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan Saudari SUTIYEM telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa pernah menikah dengan adik ipar saksi, yaitu Saudari SUTIYEM, namun sekarang sudah bercerai sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Saudari SUTIYEM tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudari SUTIYEM yang berada di Dukuh Toyomarto, RT001, RW001, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
 - Bahwa saksi berada di rumah Saudari SUTIYEM pada saat kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 tersebut karena saksi disuruh membantu masak-masak untuk buka puasa di rumah Saudari SUTIYEM karena saat itu bulan puasa.
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Saudari SUTIYEM tersebut sendirian dengan menggunakan sebilah sabit.
 - Bahwa saksi tidak ada urusan dan permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa saksi dianiaya oleh Terdakwa tersebut, yang saksi tahu saat itu Terdakwa membacok adik ipar saksi (Saudari SUTIYEM) dan saksi juga dibacok oleh Terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, saksi dimintai tolong oleh adik ipar saksi yaitu Saudari SUTIYEM untuk membantu masak-masak buka puasa di rumahnya. Kemudian Terdakwa datang ke rumah Saudari SUTIYEM tersebut, namun saksi tidak tahu maksud dan tujuan kedatangan Terdakwa tersebut. Saat itu Terdakwa datang ke rumah Saudari SUTIYEM dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa mencari alat-alat untuk memperbaiki sepeda motornya.
 - Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak puasa, kemudian Terdakwa dibuatkan kopi oleh anak Terdakwa yaitu Saksi LILIN NURINDAH SARI,

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melihat Saksi LILIN NURINDAH SARI menangis, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya. Selanjutnya Terdakwa dibuatkan makan mie oleh Saudari SUTIYEM. Kemudian saksi melihat dan mendengar kalau Terdakwa akan tidur dengan Saudari SUTIYEM di rumah Saudari SUTIYEM selama 1 (satu) malam saja, namun karena Saudari SUTIYEM dengan Terdakwa tersebut bukan suami istri lagi, maka Saudari SUTIYEM tidak memperbolehkannya.

- Bahwa setelah itu Terdakwa terlihat emosi kepada Saudari SUTIYEM dan selanjutnya Terdakwa mencari sabit di bawah meja dapur rumah Saudari SUTIYEM dan melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTIYEM dengan cara membacok beberapa kali dan mengenai bagian tubuh Saudari SUTIYEM antara lain kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan, dan jari-jari tangan kiri Saudari SUTIYEM. Selanjutnya saksi berusaha meminta tolong warga sekitar, namun kemudian Terdakwa juga membacok saksi dan mengenai bagian tubuh saksi di antaranya kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher, dan ibu jari tangan saksi. Setelah membacok saksi, kemudian Terdakwa membacok ke arah Saudari SUTIYEM lagi dan mengenai lengan tangan kanan Saudari SUTIYEM.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Saudari SUTIYEM dengan cara membacok menggunakan sebilah sabit tersebut, kemudian Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang saksi dan Saudari SUTIYEM alami tersebut, kemudian saksi pulang ke rumah saksi, dan bertemu dengan suami saksi yaitu Saksi MARNO, kemudian saksi dan Saudari SUTIYEM dibawa ke Puskesmas Ngebel dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Ponorogo.
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher, dan ibu jari tangan kanan.
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka dan sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo selama 4 (empat) hari.
- Bahwa luka yang saksi alami akibat pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan luka yang sampai sekarang setelah 4 (empat) bulan setelah kejadian masih belum sembuh total, tangan saksi

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidak bisa untuk menggenggam dan belum bisa dipergunakan untuk aktivitas kerja, selain itu luka akibat dibacok oleh Terdakwa tersebut juga menimbulkan bekas luka.

- Bahwa Saudari SUTIYEM juga sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo selama 4 (empat) hari.
- Bahwa saksi sendiri yang membayar biaya berobat dan rawat inap akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dengan menggunakan uang saksi sendiri, demikian juga dengan Saudari SUTIYEM juga membayar sendiri biaya berobat dan rawat inap akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu saksi melihat sendiri saat Terdakwa membacok Saudari SUTIYEM dengan sebilah sabit karena saat itu saksi dengan Saudari SUTIYEM sama-sama sedang berada di dapur rumah Saudari SUTIYEM.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak pernah ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah saksi dan Saudari SUTIYEM untuk meminta maaf dan mengganti biaya berobat atau santunan.
- Bahwa sebilah sabit yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi dan Saudari SUTIYEM tersebut milik suami saksi yaitu Saksi MARNO yang saat itu dipinjam oleh Saudari SUTIYEM dan ditinggal di rumah Saudari SUTIYEM.
- Bahwa saksi mengenalinya, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang berkaitan dengan kejadian perkara;
- Bahwa foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut merupakan foto dari luka-luka yang saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membacok dengan sebilah sabit tersebut.
- Bahwa Saudari SUTIYEM tersebut merupakan adik kandung dari suami saksi (Saksi MARNO), dan Terdakwa tersebut merupakan mantan suami dari Saudari SUTIYEM. Jadi Terdakwa tersebut mantan adik ipar saksi, karena Terdakwa dengan Saudari SUTIYEM tersebut sudah bercerai.
- Bahwa ketika bercerai dengan Terdakwa tersebut, posisinya Saudari SUTIYEM sedang bekerja di luar Jawa tepatnya di kota Manado.
- Bahwa pada saat Saudari SUTIYEM berada di Manado tersebut, Saudari SUTIYEM mengajukan cerai di Pengadilan Agama Ponorogo.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga Saudari SUTIYEM mengajukan cerai terhadap Terdakwa tersebut.

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saudari SUTIYEM tersebut, Terdakwa dan Saudari SUTIYEM dikarunia 2 (dua) anak kandung yaitu anak yang pertama bernama LILIN NURINDAH SARI dan anak yang kedua bernama SELLA DIE RAHAYU.
- Bahwa kedua anak Terdakwa tersebut ikut dan tinggal bersama dengan neneknya (ibu dari Saudari SUTIYEM) karena Saudari SUTIYEM posisinya sedang bekerja.
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan tersebut, Saudari SUTIYEM berada satu rumah dengan kedua anaknya dan ibunya tersebut karena saat itu mau lebaran sehingga Saudari SUTIYEM pulang ke Ponorogo dan tinggal bersama dengan kedua anaknya tersebut.
- Bahwa rumah tempat tinggal saksi dengan rumah Saudari SUTIYEM tersebut berdekatan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa mau minta rujuk lagi dengan Saudari SUTIYEM dikarenakan saat itu saksi berada di rumah Saudari SUTIYEM dan saksi mendengar sendiri saat Terdakwa mengatakan seperti itu.
- Bahwa saksi tidak meleraikan karena saksi sendiri juga takut melihat Terdakwa membawa sabit dan membacok Saudari SUTIYEM, saksi mau jalan, tahu-tahu saksi sudah dibacok oleh Terdakwa.
- Bahwa yang pertama kali dibacok oleh Terdakwa adalah Saudari SUTIYEM, kemudian baru Terdakwa membacok saksi.
- Bahwa ketika Saudari SUTIYEM dibacok oleh Terdakwa, saksi tidak melakukan apa-apa, saksi hanya berada di dekat Saudari SUTIYEM.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. Marno Bin Kasimun (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa merupakan mantan suami dari adik kandung saksi yaitu Saudari SUTIYEM, namun saat ini antara Terdakwa dengan Saudari SUTIYEM tersebut telah bercerai sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saudari SUTIYEM yang berada di Dukuh Toyomarto, RT001, RW001, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut dikarenakan saat itu saksi tidak melihat langsung, namun Saksi NYOMIR mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dibacok oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi NYOMIR mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dibacok oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah sabit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan antara Terdakwa dengan Saudari SUTIYEM tersebut yaitu karena Saudari SUTIYEM menggugat cerai Terdakwa sehingga Terdakwa marah. Sedangkan untuk Saksi NYOMIR, saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara Terdakwa dengan istri saksi (Saksi NYOMIR), namun sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara istri saksi (Saksi NYOMIR) dengan Terdakwa tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi NYOMIR mengalami luka bacok pada bagian kepala dan tangan kiri, sedangkan Saudari SUTIYEM mengalami luka bacok pada bagian tangan kanan, kepala, dan tangan kirinya.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian penganiayaan yaitu rumah Saudari SUTIYEM tersebut dekat, sekira 100 (seratus) meter.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut berawal dari istri saksi (Saksi NYOMIR) yang saat itu pulang ke rumah dalam keadaan terluka berdarah. Saat itu istri saksi (Saksi NYOMIR) mengatakan kepada saksi bahwa dirinya dan Saudari SUTIYEM telah dibacok oleh Terdakwa. Awalnya sebelum kejadian, saksi berada di rumah Saudari SUTIYEM. Saat itu saksi sempat melihat Terdakwa tersebut datang ke rumah Saudari SUTIYEM dengan mengendarai sepeda motor. Setelah itu saksi melihat Terdakwa sedang mencari alat-alat untuk memperbaiki sepeda motornya. Lalu saksi pulang. Jadi Terdakwa tersebut melakukan pembacokan kepada Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR menunggu saksi lengah karena Terdakwa tidak akan berani membacok Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR jika ada saksi.
- Bahwa setelah mengetahui Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut telah menjadi korban pembacokan yang dilakukan oleh

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan mengalami luka bacok hingga berdarah-darah, kemudian saksi membawa Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR ke Puskesmas Ngebel dan selanjutnya dirujuk ke RSUD Ponorogo.

- Bahwa Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo selama 4 (empat) hari.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak pernah ada perwakilan dari keluarga Terdakwa yang datang ke rumah Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR untuk meminta maaf dan mengganti biaya berobat atau santunan.
- Bahwa yang membayar biaya berobat dan rawat inap akibat luka bacok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR sendiri.
- Bahwa sebilah sabit yang digunakan Terdakwa untuk membacok Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut milik saksi yang saat itu dipinjam oleh Saudari SUTIYEM untuk membersihkan rumput di pekarangan rumahnya.
- Bahwa saat itu Saudari SUTIYEM mengatakan kepada saksi bahwa sabit milik saksi tersebut akan dipakai oleh Saudari SUTIYEM untuk membersihkan rumput, lalu sebilah sabit tersebut saksi letakkan di bawah meja di dapur rumah Saudari SUTIYEM yang selanjutnya berdasarkan cerita Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR, sebilah sabit tersebut diambil oleh Terdakwa dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membacok Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar berkaitan dengan kejadian perkara;
- Bahwa saat itu tidak ada upaya untuk mendamaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saudari SUTIYEM tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. Lilin Nurindah Sari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan perkara penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari SUTIYEM dan saksi NYOMIR.

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dan ada hubungan keluarga dengan korban penganiayaan yaitu Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut. Saudari SUTIYEM merupakan ibu kandung saksi, sedangkan Saksi NYOMIR tersebut merupakan kakak ipar dari ibu saksi, jadi Saksi NYOMIR tersebut merupakan budhe saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa merupakan ayah kandung saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi/Nenek saksi yang berada di Dukuh Toyomarto, RT001, RW001, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal di rumah Nenek saksi yang berada di Dukuh Toyomarto, RT001, RW001, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo tersebut bersama dengan Nenek saksi dan Adik perempuan saksi. Pada saat kejadian penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 tersebut, saat itu ibu saksi yaitu Saudari SUTIYEM sedang pulang kampung ke rumah Nenek saksi karena saat itu mau lebaran.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut, saksi sedang berada di dalam rumah saksi/Nenek saksi yang menjadi tempat terjadinya penganiayaan tersebut dan saksi melihat sendiri saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut dengan cara Terdakwa membacok berkali-kali dengan mengayunkan sebilah sabit ke arah tubuh dari Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR.
- Bahwa posisi saksi dengan Terdakwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut sekira 2 (dua) meter.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya antara Terdakwa dengan ibu saksi (Saudari SUTIYEM) ada masalah yaitu Terdakwa yang merupakan ayah saksi tidak mau pisah atau bercerai dengan ibu saksi (Saudari SUTIYEM) dan saat itu Terdakwa berniat menginap di rumah saksi. Karena sudah resmi bercerai, maka ibu saksi (Saudari SUTIYEM)

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Terdakwa untuk menginap karena sudah bukan suami istri lagi. Akhirnya Terdakwa langsung marah dan melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi (Saudari SUTİYEM). Sedangkan untuk Saksi NYOMIR tidak ada permasalahan dengan Terdakwa, hanya saja saat kejadian, Saksi NYOMIR ada di lokasi kejadian dan berusaha meleraikan sehingga ikut menjadi korban penganiayaan.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa yang merupakan ayah saksi datang ke rumah saksi/Nenek saksi. Saat itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa datang karena posisi saksi sedang tidur di kamar saksi. Saat itu Terdakwa langsung membuka kamar saksi dengan cara membuka pintu agak keras sehingga saksi kaget dan menangis, kemudian saksi pergi ke dapur dan membuat kopi lalu menyerahkannya kepada Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu.
- Bahwa setelah itu ibu saksi (Saudari SUTİYEM) datang dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa di sini orangnya puasa semua, masih mau masak dan belum ada nasi, lalu Terdakwa ditanya oleh ibu saksi (Saudari SUTİYEM) apakah mau dibuatkan mie, dan Terdakwa menjawab mau, akhirnya Terdakwa dibuatkan mie oleh ibu saksi (Saudari SUTİYEM) dan dimakan. Setelah selesai makan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ibu saksi (Saudari SUTİYEM) "kamu sudah ikhlas, kamu sudah ikhlas" yang saat itu saksi tidak tahu artinya apa. Saat itu tidak ada cekcok antara Terdakwa dengan ibu saksi (Saudari SUTİYEM). Setelah itu Terdakwa pergi ke kamar saksi dan berbaring di kamar saksi, kemudian saksi memberitahu ibu saksi (Saudari SUTİYEM) kalau Terdakwa akan tidur di sini, kemudian ibu saksi (Saudari SUTİYEM) masuk ke dalam kamar saksi dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan tidur di sini, nanti kalau orang-orang tahu malah digrebek", karena status Terdakwa dengan ibu saksi (Saudari SUTİYEM) sudah bukan suami istri lagi.
- Bahwa setelah mendengar larangan dari ibu saksi (Saudari SUTİYEM) tersebut, kemudian Terdakwa langsung bangun dan berkata "saya gak boleh tidur di sini, saya tidak boleh tidur di sini", kemudian ibu saksi (Saudari SUTİYEM) pergi ke dapur, lalu disusul oleh Terdakwa. Ketika ibu saksi (Saudari SUTİYEM) dan Terdakwa berada di dapur tersebut, saat itu saksi masih berada di dalam kamar saksi. Saat itu adik saksi melihat Terdakwa memegang sabit, kemudian adik saksi kabur keluar

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, lalu saksi ke dapur dan melihat serta menyaksikan sendiri Terdakwa membacok ibu saksi (Saudari SUTIYEM) dan budhe saksi (Saksi NYOMIR) berulang-ulang sampai luka dan berdarah.

- Bahwa yang terlebih dulu dibacok oleh Terdakwa adalah ibu saksi (Saudari SUTIYEM), baru kemudian budhe saksi (Saksi NYOMIR).
- Bahwa setelah dibacok oleh Terdakwa hingga luka dan berdarah tersebut, kemudian ibu saksi (Saudari SUTIYEM) dan budhe saksi (Saksi NYOMIR) kabur dan diikuti oleh Terdakwa, kemudian ibu saksi (Saudari SUTIYEM) balik lagi ke dalam rumah karena kuatir melihat saksi masih berada di dalam rumah, lalu ibu saksi (Saudari SUTIYEM) balik ke dalam rumah lagi sambil menutup pintu dapur supaya Terdakwa tidak bisa masuk, saat itu tangan ibu saksi (Saudari SUTIYEM) masih kelihatan, lalu kemudian tangan ibu saksi (Saudari SUTIYEM) tersebut dibacok oleh Terdakwa. Setelah itu ibu saksi (Saudari SUTIYEM) teriak-teriak minta tolong, kemudian sabit tersebut terlepas dari tangan Terdakwa yang saat itu posisinya di luar rumah, kemudian Terdakwa kabur dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah itu ibu saksi (Saudari SUTIYEM) lari ke atas (ke rumah tetangga) untuk mencari pertolongan karena dipikirnya saksi juga terkena bacokan.
- Bahwa saat membacok ke arah ibu saksi (Saudari SUTIYEM) tersebut, Terdakwa sambil mengatakan "mati kowe, mati kowe" (terjemahan: mati kamu, mati kamu), sedangkan saat membacok budhe saksi (Saksi NYOMIR) tersebut, Terdakwa tidak berkata apa-apa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi (Saudari SUTIYEM) tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun ke belakang tidak pernah tidur di rumah saksi/Nenek saksi tersebut karena sudah proses cerai dengan ibu saksi (Saudari SUTIYEM).
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saudari SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut, Saudari SUTIYEM mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan, jari-jari tangan kiri, dan lengan tangan kanan, sedangkan Saksi NYOMIR, saksi tidak mengetahui yang terkena sabetan sabit bagian tubuh sebelah mana saja, namun yang jelas Saksi NYOMIR juga mengalami luka bacok hingga berdarah.

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iya, Saudari SUTİYEM dan Saksi NYOMIR tersebut sempat dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo selama 4 (empat) hari.
- Bahwa saksi tidak menghitung berapa kali Terdakwa mengayunkan atau membacokkan sebilah sabit ke arah tubuh Saudari SUTİYEM dan Saksi NYOMIR tersebut, setahu saksi Terdakwa berkali-kali mengayunkan atau membacokkan sebilah sabit ke arah tubuh Saudari SUTİYEM dan Saksi NYOMIR dan mengenai tangan dan tengkuk dari Saudari SUTİYEM. Sedangkan untuk Saksi NYOMIR, saksi tidak mengetahui yang terkena sabetan sabit bagian tubuh sebelah mana saja.
- Bahwa sebilah sabit yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan penganiayaan terhadap Saudari SUTİYEM dan Saksi NYOMIR tersebut setahu saksi milik Nenek saksi karena saat itu sebilah sabit tersebut berada di bawah meja di dapur rumah Nenek saksi.
- Bahwa saksi mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah yang berkaitan dengan kejadian perkara;
- Bahwa foto yang terlampir dalam berkas perkara tersebut merupakan foto dari luka-luka yang dialami oleh Saudari SUTİYEM dan Saksi NYOMIR akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membacok dengan sebilah sabit tersebut.
- Bahwa yang lebih dulu dibacok oleh Terdakwa tersebut adalah ibu saksi (Saudari SUTİYEM), dan kemudian baru budhe saksi (Saksi NYOMIR).
- Bahwa saat itu saksi sudah berusaha meleraikan, namun Bapak saksi (Terdakwa) tidak mau mendengar sama sekali.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Sutiye, keterangan saksi dibawah sumpah saat diperiksa di penyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani namun masih mengalami rasa sakit dan luka yang belum sembuh total, kondisi pendengaran baik, penglihatan Saksi tidak mengalami gangguan, kejiwaan Saksi dalam kondisi normal;
- Bahwa Saksi bersedia diperiksa terkait perkara yang dilaporkan ke pihak Kepolisian terkait adanya dugaan tindak pidana penganiayaan, yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang terjadi di rumah Saksi alamat Dukuh Toyomarto, RT/RW 001/001, Ds. Pupus, Kec. Ngebel, Kab. Ponorogo atau setidaknya

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah hukum Polres Ponorogo pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2025 dengan Tersangka atas nama SUGITO Bin TRIMO dan Saksi akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan Saksi telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa benar Saksi telah menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025, sekira pukul 16.00 WIB di rumah Saksi turut Dkh. Toyomarto RT.001 RW.001 Ds. Pupus Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa Sdr. SUGITO Bin TRIMO, laki-laki, umur 47 tahun, Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tinggal di Dkh. Karangrejo, Ds. Mungging Kec. Pulung Kab. Ponorogo atau sesuai KTP Dkh. Toyomarto RT.001 RW.001 Ds. Pupus Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah kenal karena Saksi pernah menikah dengan Terdakwa namun saat ini status Saksi sudah cerai;
- Bahwa Saksi cerai dengan Terdakwa sejak tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dilakukan sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi menggunakan sebilah sabit;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi karena bertamu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Saksi dianiaya oleh Terdakwa, namun Terdakwa awalnya bilang ke Saksi akan tidur dengan Saksi di rumah Saksi. Namun Saksi tidak mau karena Terdakwa bukan suami Saksi lagi dan nanti bisa di datangi warga sekitar. Saksi bilang boleh Terdakwa tidur dengan anaknya berapa hari namun setelah Saksi tidak di rumah untuk kerja lagi. Setelah Saksi bilang begitu dirinya terlihat emosi ke Saksi dan selanjutnya mencari sabit dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan tersebut antara lain:
- LILIN NURINDAH SARI (anak Saksi), perempuan, umur 17 tahun, pelajar, alamat Dkh. Toyomarto RT.001 RW.001 Ds. Pupus Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NYOMIR (kakak ipar), perempuan, umur 59 tahun, petani, alamat Dkh. Toyomarto RT.002 RW.001 Ds. Pupus Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- MARNO, laki-laki, umur 63 tahun, petani, alamat Dkh. Toyomarto RT.001 RW.001 Ds. Pupus Kec. Ngebel Kab. Ponorogo;
- Bahwa selain Saksi, ada korban yang lain atas penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. SUGITO Bin TRIMO tersebut yaitu kakak ipar perempuan Saksi bernama NYOMIR;
- Bahwa cara Sdr. SUGITO Bin TRIMO melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu awalnya datang ke rumah Saksi. Adapun tujuannya Saksi tidak mengetahui, Saksi mengira akan membelikan baju lebaran buat anaknya (LILIN NURINDAH SARI). Kemudian Sdr. SUGITO Bin TRIMO mencari alat perkakas untuk memperbaiki sepeda motornya. Selanjutnya Sdr. SUGITO Bin TRIMO bilang ke Saksi akan tidur dengan Saksi di rumah Saksi. Namun Saksi tidak mau karena Sdr. SUGITO Bin TRIMO bukan suami Saksi lagi dan nanti bisa di datangi warga sekitar. Lalu Saksi bilang boleh Sdr. SUGITO Bin TRIMO tidur dengan anaknya berapa hari namun setelah Saksi tidak dirumah untuk kerja lagi. Setelah Saksi bilang begitu dirinya terlihat emosi ke Saksi dan selanjutnya mencari sabit yang berada di bawah meja dapur rumah dan melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara membacok beberapa kali namun sempat Saksi tangkis namun ada yang mengenai antara lain kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri dan kemudian kakak ipar Saksi (NYOMIR) berusaha meleraikan Sdr. SUGITO Bin TRIMO dan juga minta tolong ke warga sekitar namun oleh Sdr. SUGITO Bin TRIMO malah membacok kakak ipar Saksi (NYOMIR) dan mengenai antara lain kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher dan ibu jari tangan kanan. Setelah membacok kakak ipar Saksi, lalu Sdr. SUGITO Bin TRIMO membacok ke arah Saksi lagi dan mengenai lengan tangan kanan Saksi. Setelah melakukan penganiayaan lalu Sdr. SUGITO Bin TRIMO kabur mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya Saksi dan Kakak ipar Saksi (NYOMIR) ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Ngebel dan dirujuk ke RSUD Ponorogo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri dan lengan tangan kanan Saksi;
- Bahwa sebilah sabit tersebut milik Saksi sendiri;

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan sebilah sabit yang ditunjukkan kepada Saksi saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa selama dimintai keterangan Saksi tidak mendapat tekanan baik oleh pemeriksa maupun pihak lain;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan saat ini sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Bahwa kondisi Saksi setelah dilakukan pemeriksaan masih mengalami rasa sakit dan masih terbatas beraktivitas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini terkait Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi SUTIYEM dan Saksi NYOMIR.
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan korban penganiayaan yaitu Saksi SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut. Saksi SUTIYEM merupakan mantan istri Terdakwa. Sedangkan Saksi NYOMIR merupakan mantan kakak ipar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di dalam dapur di rumah Saksi SUTIYEM yang beralamat di Dukuh Toyomerto, RT001, RW001, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut dengan cara awalnya Terdakwa marah dan spontan mengambil sabit yang saat itu berada di bawah meja dapur rumah Saksi SUTIYEM, lalu Terdakwa ayunkan ke tubuh Saksi SUTIYEM berkali-kali dan mengenai kepala dan lengan tangan Saksi SUTIYEM hingga luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi NYOMIR berusaha menghalang-halangi dan terkena sabetan sabit yang Terdakwa ayunkan kepada Saksi SUTIYEM tersebut. Setahu Terdakwa, Saksi NYOMIR juga mengalami luka di tubuhnya hingga mengeluarkan darah. Saat Saksi SUTIYEM membela diri dengan berusaha merebut sabit dari genggamannya, lalu sabit tersebut terlepas, kemudian Terdakwa memukul Saksi SUTIYEM sebanyak 2 (dua) kali mengenai

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dagunya. Setelah itu Terdakwa pergi keluar dari rumah Saksi SUTIYEM tersebut dan naik sepeda motor.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUTIYEM tersebut karena Terdakwa marah dan khilaf saat Terdakwa berkata kepada Saksi SUTIYEM “aku tak turu kene ya karo anakku” (terjemahan: saya tidur sini ya dengan anak saya), kemudian Saksi SUTIYEM menjawab “oyo turu kene aku uduk bojomu..kowe engko digropyok wong” (terjemahan: jangan tidur di sini, saya bukan istrimu, kamu nanti digrebek orang). Setelah mendengar kata-kata tersebut, emosi Terdakwa langsung memuncak dan mengambil sabit yang saat itu berada di bawah meja di rumah Saksi SUTIYEM tersebut, lalu Terdakwa ayunkan ke tubuhnya Saksi SUTIYEM berkali-kali mengenai kepala dan lengan tangan Saksi SUTIYEM hingga luka robek dan mengeluarkan darah.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi NYOMIR tersebut karena saat itu Saksi NYOMIR berusaha menghalang-halangi Terdakwa saat Terdakwa akan melakukan penganiayaan kepada Saksi SUTIYEM, kemudian Saksi NYOMIR terkena sabetan sabit yang Terdakwa ayunkan kepada Saksi SUTIYEM tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya diberitahu oleh Saksi SUTIYEM lewat telepon kalau Terdakwa sudah cerai dengannya, namun Terdakwa merasa belum menandatangani surat cerai tersebut dan Terdakwa juga belum tahu surat cerainya.
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUTIYEM, di rumah Saksi SUTIYEM tersebut ada: Saksi LILIN NURINDAH SARI, yang merupakan anak kandung Terdakwa; Saksi NYOMIR, yang merupakan mantan kakak ipar Terdakwa; Saudari MARMI, yang merupakan mantan ibu mertua Terdakwa.
- Bahwa awalnya sekira Hari Raya Idul Fitri 2025 kurang 3 (tiga) hari, Terdakwa dari tempat Terdakwa bekerja yaitu di Surabaya pulang menuju Ponorogo tepatnya di rumah Ibu Terdakwa yang berada di Desa Mungging, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. Kemudian esok harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 13.15 WIB, Terdakwa naik sepeda motor ke rumah Saksi SUTIYEM (mantan istri Terdakwa) dengan tujuan untuk membelikan baju lebaran anak-anak Terdakwa. Setibanya di rumah Saksi SUTIYEM tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi SUTIYEM, kedua anak Terdakwa yaitu Saksi LILIN NURINDAH SARI (17 tahun) dan SELA DIE RAHAYU (12 tahun),

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi NYOMIR (mantan kakak ipar Terdakwa), Saksi MARNO (kakak dari Saksi SUTIYEM), dan Saudari MARMI (mantan ibu mertua Terdakwa).

- Bahwa kemudian Saksi MARNO berkata kepada Terdakwa “kok rene nyapo, dadi wong lanang kok ra rabi-rabi kono” (terjemahan: kok kesini kenapa, jadi laki-laki kok gak menikah-menikah), dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menikah lagi karena Terdakwa sudah diceraikan oleh Saksi SUTIYEM. Beberapa saat kemudian Saksi MARNO pergi keluar rumah dan kemudian Terdakwa duduk dan minta dibikinkan kopi. Lalu Terdakwa juga dibikinkan mie instan dan Terdakwa makan.
- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Saksi SUTIYEM, kemudian Terdakwa terlibat cekcok mulut dengan Saksi SUTIYEM terkait status hubungan suami istri Terdakwa dengannya. Waktu itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi SUTIYEM apakah surat cerainya sudah jadi. Kemudian Saksi SUTIYEM menghubungi pengacaranya dan katanya surat cerai tersebut sudah jadi dan Terdakwa diminta untuk mengambilnya sendiri.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berbaring di kamar tempat tidur anak Terdakwa (Saksi LILIN NURINDAH SARI) dan anak Terdakwa kaget. Kemudian Saksi SUTIYEM mendekati Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi SUTIYEM “aku tak turu kene ya karo anakku” (terjemahan: saya tidur sini ya dengan anak saya), kemudian Saksi SUTIYEM menjawab “ojo turu kene aku uduk bojomu, kowe engko digropyok wong” (terjemahan: jangan tidur di sini, saya bukan istrimu, kamu nanti digrebek orang).
- Bahwa setelah mendengar kata-kata tersebut, emosi Terdakwa langsung memuncak dan mengambil sabit yang saat itu berada di bawah meja dapur di rumah Saksi SUTIYEM tersebut, lalu Terdakwa ayunkan ke tubuhnya Saksi SUTIYEM berkali-kali mengenai kepala dan lengan tangan Saksi SUTIYEM hingga luka robek dan mengeluarkan darah. Kemudian Saksi NYOMIR berusaha menghalang-halangi dan kena sabetan sabit yang Terdakwa ayunkan kepada Saksi SUTIYEM. Setahu Terdakwa, Saksi NYOMIR juga mengalami luka di tubuhnya hingga berdarah. Saat Saksi SUTIYEM membela diri dengan berusaha merebut sabit dari genggaman Terdakwa, lalu sabit tersebut terlepas, kemudian

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul Saksi SUTIYEM sebanyak 2 (dua) kali mengenai dagunya.

- Bahwa setelah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari rumah Saksi SUTIYEM dengan naik sepeda motor menuju Kantor Polres Ponorogo untuk menyerahkan diri dan Terdakwa bersedia bertanggung jawab atas perbuatan penganiayaan/pembacokan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi NYOMIR karena saat Terdakwa membacok Saksi SUTIYEM, saat itu Saksi NYOMIR berusaha meleraikan, jadi Terdakwa juga membacok Saksi NYOMIR namun hanya Terdakwa kenakan ujung sabit saja, bukan Terdakwa kenakan bagian tengah sabitnya.
- Bahwa Terdakwa saat itu khilaf mendengar Saksi SUTIYEM menceraikan Terdakwa setelah 17 (tujuh belas) tahun berumah tangga. Terdakwa berfikir kok tega sekali Saksi SUTIYEM menceraikan Terdakwa setelah rumah sudah jadi lengkap, karena dulu ketika awal Terdakwa menikah dengan Saksi SUTIYEM tersebut rumahnya masih gubuk (belum jadi), dan sekarang setelah rumahnya jadi, Saksi SUTIYEM tega menceraikan Terdakwa di saat umur Terdakwa sudah menginjak 47 (empat puluh tujuh) tahun sehingga sulit mencari jodoh lagi. Mengapa Saksi SUTIYEM tidak menceraikan Terdakwa di saat umur Terdakwa tiga puluhan, hal itulah yang membuat Terdakwa emosi dan khilaf, selanjutnya Terdakwa membacok Saksi SUTIYEM.
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUTIYEM dan Saksi NYOMIR tersebut adalah sebilah sabit.
- Bahwa sebilah sabit tersebut Terdakwa tidak tahu milik siapa, yang Terdakwa tahu sabit tersebut saat itu berada di bawah meja dapur rumah dari Saksi SUTIYEM.
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada sebilah sabit di bawah meja dapur rumah Saksi SUTIYEM tersebut dikarenakan sebelumnya Terdakwa keluar masuk ruangan tersebut untuk mencari peralatan untuk memperbaiki sepeda motor Terdakwa, karena saat itu hujan deras dan sepeda motor Terdakwa tidak bisa menyala dengan normal.
- Bahwa saat itu Terdakwa sadar dan tahu kalau sabit tersebut merupakan benda tajam dan dapat melukai jika dibacokkan, namun karena

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saking jengkelnya kepada Saksi SUTIYEM karena dibilangi dengan mulut tidak bisa, maka Terdakwa bacok.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit kendaraan miliknya berupa sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 tersebut berupa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
- Bahwa BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 tersebut ada di rumah Terdakwa, sedangkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) nya disita petugas dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa niat awal Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTIYEM untuk membelikan baju lebaran anak-anak Terdakwa tersebut saat itu tidak jadi terlaksana karena Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi SUTIYEM. Namun tahun-tahun sebelumnya niat Terdakwa membelikan baju lebaran anak-anak Terdakwa tersebut selalu terlaksana karena biasanya memang Terdakwa belikan.
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada meminta untuk dilayani hubungan suami istri dengan Saksi SUTIYEM.
- Bahwa Terdakwa sering cekcok atau bertengkar dengan Saksi SUTIYEM hanya lewat handphone saja, namun kalau bertengkar langsung tidak.
- Bahwa Terdakwa sudah sekira satu setengah tahun tidak tinggal satu rumah dengan Saksi SUTIYEM, namun Terdakwa setiap 3 (tiga) minggu sekali selalu pulang ke Ponorogo tetapi tidak ke rumah Saksi SUTIYEM melainkan ke rumah Ibu Terdakwa yang berada di Desa Mungging, Pulung karena nomor Terdakwa sudah diblokir oleh Saksi SUTIYEM.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah berjualan nasi goreng di Kota Surabaya dan setiap 3 (tiga) minggu sekali pulang ke Ponorogo di rumah Ibu Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa bacok tersebut, kemudian Saksi SUTIYEM keluar dari rumah dan meminta tolong kepada para tetangga, lalu Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor.

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUTIYEM mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri serta lengan tangan kanan, sedangkan Saksi NYOMIR mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher dan ibu jari tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sebelumnya.
- Bahwa saat Saksi SUTIYEM mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, Terdakwa mendapat surat panggilan sidang, dan saat itu Terdakwa memenuhi panggilan sidang perceraian di Pengadilan Agama tersebut dan Terdakwa hadir sebanyak 7 (tujuh) kali sidang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengikuti proses persidangan perceraian antara Saksi SUTIYEM dengan Terdakwa di Pengadilan Agama tersebut, namun belum sempat selesai sudah dihentikan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa proses persidangannya belum sempat selesai sudah dihentikan dikarenakan Terdakwa merasa belum menandatangani surat cerai, jadi Terdakwa menganggap proses cerai Terdakwa dengan Saksi SUTIYEM tersebut belum selesai, dan belakangan Terdakwa baru tahu kalau surat cerainya ternyata sudah jadi.
- Bahwa sebenarnya niat awal Terdakwa datang ke rumah Saksi SUTIYEM tersebut untuk menjenguk anak-anak Terdakwa, karena sebenarnya Terdakwa kasihan dengan anak-anak Terdakwa jika Terdakwa bercerai dengan Saksi SUTIYEM.
- Bahwa ada keinginan Terdakwa untuk rujuk kembali dengan Saksi SUTIYEM, namun Terdakwa tidak memaksa. Kalau Saksi SUTIYEM tidak mau rujuk, Terdakwa tidak apa-apa.
- Bahwa penyebab terjadinya cekcok antara Terdakwa dengan Saksi SUTIYEM tersebut dikarenakan saat Terdakwa ajak bicara, Saksi SUTIYEM menjawab dengan intonasi keras dan nerocos saja, akhirnya emosi Terdakwa memuncak.
- Bahwa motivasi Terdakwa sehingga mengambil sabit yang selanjutnya Terdakwa pergunakan untuk membacok Saksi SUTIYEM tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa emosi karena Saksi SUTIYEM tega menceraikan Terdakwa.

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memilih menggunakan sebilah sabit dan tidak menggunakan tangan kosong saja saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi SUTİYEM tersebut dikarenakan kalau menggunakan tangan kosong maka tidak ada bekas lukanya. Jadi Terdakwa menggunakan sabit supaya ada bekas lukanya. Selain dengan sabit, Terdakwa juga sempat memukul Saksi SUTİYEM dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Terdakwa saat itu tahu dan paham kalau menganiaya dengan sabit tersebut bisa menyebabkan kematian. Kalau niat dari awal Terdakwa membunuh, sudah mati Saksi SUTİYEM tersebut, makanya Terdakwa hanya membacok dengan ujung sabit saja terhadap Saksi SUTİYEM dan Saksi NYOMIR tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa menyerahkan diri ke petugas kepolisian kemudian setelah itu Terdakwa ditahan di Rutan sehingga Terdakwa belum bisa datang meminta maaf ke rumah Saksi SUTİYEM dan Saksi NYOMIR. Namun dari pihak keluarga Terdakwa yaitu adik Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sudah datang ke rumah Saksi SUTİYEM untuk meminta maaf dan mengganti biaya berobat.
- Bahwa menurut pengakuan dari adik Terdakwa, biaya berobat yang sudah diberikan kepada keluarga korban sekira Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nanti setelah Terdakwa keluar dari penjara, Terdakwa disuruh mengganti uang dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menanggung biaya berobat Saksi SUTİYEM dan Saksi NYOMIR tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31/KH/740/405.09.01/2025 tanggal 8 April 2025 atas nama NYOMIR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIN NINDI PRATIWI selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo dengan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Pasien datang dengan rujukan Puskesmas Ngebel dengan keluhan luka-luka pada tubuh akibat dibacok dengan senjata tajam titik; Luka robek pada kepala belakang atas kiri seluas sepuluh kali satu kali satu titik; Luka robek pada leher belakang kiri seluas dua kali satu sentimeter koma dasar jaringan; Luka robek pada lengan atas kiri seluas lima belas kali dua kali satu

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter koma dasar otot koma pergerakan terbatas dan nyeri titik; Luka robek pada telapak tangan kiri seluas tiga kali satu sentimeters koma tampak tendon koma bengkak koma pergerakan terbatas dan nyeri titik; Luka robek pada jempol kanan seluas satu kali satu sentimeter koma bengkak koma pergerakan terbatas dan nyeri titik. Kesimpulan Diagnosa: Patah tulang punggung tangan kiri titik; Putus urat punggung tangan kiri titik; Luka robek pada beberapa bagian tubuh lainnya; Cidera kepala ringan titik; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam. Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31/KH/741/405.09.01/2025 tanggal 8 April 2025 atas nama SUTIYEM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HARNANI RAFIDAH ESTRI selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo dengan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Pasien datang dengan rujukan Puskesmas Ngebel dengan keluhan luka-luka pada tubuh akibat dibacok dengan senjata tajam titik; Luka robek pada kepala atas kiri seluas enam sentimeter koma kepala belakang seluas lima sentimeter titik; Luka robek pada lengan atas kanan seluas sepuluh sentimeter koma bengkak titik; Luka robek pada lengan bawah kanan seluas dua sentimeter koma dasar jaringan titik; Luka robek pada punggung tangan kanan seluas tiga kali dua sentimeter koma dasar otot titik; Luka robek pada jari ke empat atau jari manis tangan kanan seluas dua sentimeter titik; Luka robek pada jari ke tiga atau jari tengah tangan kiri seluas tiga sentimeter titik; Luka robek pada jari ke empat atau jari manis tangan kiri seluas dua sentimeter koma dasar jaringan koma pendarahan aktif titik; Luka robek pada jari ke lima atau jari kelingking tangan kiri seluas satu sentimeter koma dasar jaringan titik. Kesimpulan Diagnosa: Patah terbuka jari 4-5 tangan kanan titik; Patah terbuka jari ke-5 tangan kiri titik; Memar pada lengan atas kanan titik; Luka robek pada beberapa anggota tubuh titik; Cidera kepala ringan titik. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam. Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit;
- 1 (satu) buah helm merek OXY warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) potong baju motif warna warni yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong BH warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 atas nama HARTONO. Spd. alamat Halim Perdana Kusuma. III/5. RT/RW 002/001. Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit STNK kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE-2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 atas nama HARTONO. Spd alamat Halim Perdana Kusuma. III/5. RT/RW 002/001. Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Nyomir dan Sutyem tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Sutyem yang berada di Dukuh Toyomarto, RT001, RW001, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi Sutyem dimana mereka sudah bercerai sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sebagaimana Akta Cerai Nomor 0509/AC/2024/PA.PO tertanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni Terdakwa datang kerumah saksi Sutyem, untuk membelikan baju lebaran anaknya dan memperbaiki sepeda motornya, kemudian anak Terdakwa yang bernama saksi Lilin membuat kopi dan saksi Sutyem membuat mie untuk Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan hendak tidur dengan

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sutyem dirumah tersebut, namun ditolak oleh saksi Sutyem karena mereka sudah bercerai, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu pergi mencari sabit yang berada di bawah meja dapur rumah kemudian menghampiri saksi Sutyem dan membacok saksi Sutyem beberapa kali namun sempat ditangkis namun ada yang mengenai saksi Sutyem antara lain kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri dan kemudian kakak Saksi Nyomir berusaha meleraai Terdakwa dan juga minta tolong ke warga sekitar namun oleh Terdakwa malah membacok Saksi Nyomir dan mengenai antara lain kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher dan ibu jari tangan kanan. Setelah membacok Saksi Nyomir, lalu Terdakwa kembali membacok ke arah Saksi Nyomir dan mengenai lengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa kabur mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya Saksi Sutyem dan Saksi Nyomir ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Ngebel dan dirujuk ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo untuk dirawat inap selama 4 (empat) hari.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saks Sutyemi mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri dan lengan tangan kanan dan saksi Nyomir mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher, dan ibu jari tangan kanan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31/KH/740/405.09.01/2025 tanggal 8 April 2025 atas nama NYOMIR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIN NINDI PRATIWI selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo dengan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Pasien datang dengan rujukan Puskesmas Ngebel dengan keluhan luka-luka pada tubuh akibat dibacok dengan senjata tajam titik; Luka robek pada kepala belakang atas kiri seluas sepuluh kali satu kali satu titik; Luka robek pada leher belakang kiri seluas dua kali satu sentimeter koma dasar jaringan; Luka robek pada lengan atas kiri seluas lima belas kali dua kali satu sentimeter koma dasar otot koma pergerakan terbatas dan nyeri titik; Luka robek pada telapak tangan kiri seluas tiga kali satu sentimeters koma tampak tendon koma bengkak koma pergerakan terbatas dan nyeri titik; Luka robek pada jempol kanan seluas satu kali satu sentimeter koma bengkak koma

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergerakan terbatas dan nyeri titik. Kesimpulan Diagnosa: Patah tulang punggung tangan kiri titik; Putus urat punggung tangan kiri titik; Luka robek pada beberapa bagian tubuh lainnya; Cidera kepala ringan titik; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam. Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31/KH/741/405.09.01/2025 tanggal 8 April 2025 atas nama SUTIYEM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HARNANI RAFIDAH ESTRI selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo dengan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Pasien datang dengan rujukan Puskesmas Ngebel dengan keluhan luka-luka pada tubuh akibat dibacok dengan senjata tajam titik; Luka robek pada kepala atas kiri seluas enam sentimeter koma kepala belakang seluas lima sentimeter titik; Luka robek pada lengan atas kanan seluas sepuluh sentimeter koma bengkok titik; Luka robek pada lengan bawah kanan seluas dua sentimeter koma dasar jaringan titik; Luka robek pada punggung tangan kanan seluas tiga kali dua sentimeter koma dasar otot titik; Luka robek pada jari ke empat atau jari manis tangan kanan seluas dua sentimeter titik; Luka robek pada jari ke tiga atau jari tengah tangan kiri seluas tiga sentimeter titik; Luka robek pada jari ke empat atau jari manis tangan kiri seluas dua sentimeter koma dasar jaringan koma pendarahan aktif titik; Luka robek pada jari ke lima atau jari kelingking tangan kiri seluas satu sentimeter koma dasar jaringan titik. Kesimpulan Diagnosa: Patah terbuka jari 4-5 tangan kanan titik; Patah terbuka jari ke-5 tangan kiri titik; Memar pada lengan atas kanan titik; Luka robek pada beberapa anggota tubuh titik; Cidera kepala ringan titik. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam. Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan **terdakwa Sugito Bin Trimo** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan”, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka, serta perbuatan itu harus dilakukan dengan cara disengaja atau dikehendaki oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Nyomir dan Sutyem tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saksi Sutyem yang berada di Dukuh Toyomarto, RT001, RW001, Desa Pupus, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami saksi Sutyem dimana mereka sudah bercerai sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sebagaimana Akta Cerai Nomor 0509/AC/2024/PA.PO tertanggal 14 Mei 2024;
- Bahwa awal mula kejadiannya yakni Terdakwa datang kerumah saksi Sutyem, untuk membelikan baju lebaran anaknya dan memperbaiki sepeda motornya, kemudian anak Terdakwa yang bernama saksi Lilin

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



membuatkan kopi dan saksi Sutyem membuat mie untuk Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan hendak tidur dengan saksi Sutyem di rumah tersebut, namun ditolak oleh saksi Sutyem karena mereka sudah bercerai, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu pergi mencari sabit yang berada di bawah meja dapur rumah kemudian menghampiri saksi Sutyem dan membacok saksi Sutyem beberapa kali namun sempat ditangkis namun ada yang mengenai saksi Sutyem antara lain kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri dan kemudian kakak Saksi Nyomir berusaha meleraikan Terdakwa dan juga minta tolong ke warga sekitar namun oleh Terdakwa malah membacok Saksi Nyomir dan mengenai antara lain kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher dan ibu jari tangan kanan. Setelah membacok Saksi Nyomir, lalu Terdakwa kembali membacok ke arah Saksi Nyomir dan mengenai lengan tangan kanannya. Setelah itu Terdakwa kabur mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya Saksi Sutyem dan Saksi Nyomir ditolong oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Ngebel dan dirujuk ke RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo untuk dirawat inap selama 4 (empat) hari.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saks Sutyemi mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri dan lengan tangan kanan dan saksi Nyomir mengalami luka bacok pada kepala bagian belakang, tangan kiri, lengan tangan kiri, leher, dan ibu jari tangan kanan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31/KH/740/405.09.01/2025 tanggal 8 April 2025 atas nama NYOMIR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SEPTIN NINDI PRATIWI selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo dengan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Pasien datang dengan rujukan Puskesmas Ngebel dengan keluhan luka-luka pada tubuh akibat dibacok dengan senjata tajam titik; Luka robek pada kepala belakang atas kiri seluas sepuluh kali satu kali satu titik; Luka robek pada leher belakang kiri seluas dua kali satu sentimeter koma dasar jaringan; Luka robek pada lengan atas kiri seluas lima belas kali dua kali satu sentimeter koma dasar otot koma pergerakan terbatas dan nyeri titik; Luka robek pada telapak tangan kiri seluas tiga kali satu sentimeters koma tampak tendon

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



koma bengkok koma pergerakan terbatas dan nyeri titik; Luka robek pada jempol kanan seluas satu kali satu sentimeter koma bengkok koma pergerakan terbatas dan nyeri titik. Kesimpulan Diagnosa: Patah tulang punggung tangan kiri titik; Putus urat punggung tangan kiri titik; Luka robek pada beberapa bagian tubuh lainnya; Cidera kepala ringan titik; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam. Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup Nomor : 400.7.31/KH/741/405.09.01/2025 tanggal 8 April 2025 atas nama SUTIYEM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SRI HARNANI RAFIDAH ESTRi selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. Ponorogo dengan Hasil Pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: Pasien datang dengan rujukan Puskesmas Ngebel dengan keluhan luka-luka pada tubuh akibat dibacok dengan senjata tajam titik; Luka robek pada kepala atas kiri seluas enam sentimeter koma kepala belakang seluas lima sentimeter titik; Luka robek pada lengan atas kanan seluas sepuluh sentimeter koma bengkok titik; Luka robek pada lengan bawah kanan seluas dua sentimeter koma dasar jaringan titik; Luka robek pada punggung tangan kanan seluas tiga kali dua sentimeter koma dasar otot titik; Luka robek pada jari ke empat atau jari manis tangan kanan seluas dua sentimeter titik; Luka robek pada jari ke tiga atau jari tengah tangan kiri seluas tiga sentimeter titik; Luka robek pada jari ke empat atau jari manis tangan kiri seluas dua sentimeter koma dasar jaringan koma pendarahan aktif titik; Luka robek pada jari ke lima atau jari kelingking tangan kiri seluas satu sentimeter koma dasar jaringan titik. Kesimpulan Diagnosa: Patah terbuka jari 4-5 tangan kanan titik; Patah terbuka jari ke-5 tangan kiri titik; Memar pada lengan atas kanan titik; Luka robek pada beberapa anggota tubuh titik; Cidera kepala ringan titik. Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan benda bermata tajam. Kerusakan tersebut diatas mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, motivasi Terdakwa sehingga mengambil sabit untuk membacok saksi Sutyem adalah karena emosi telah di ceraikan oleh saksi Sutyem sehingga ia membacok saksi

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutiyem dengan sabit agar ada bekas lukanya, dan Terdakwa saat itu tahu dan paham kalau melukai dengan sabit tersebut bisa menyebabkan kematian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti melakukan pembacokan terhadap saksi Sutiyem dan saksi Nyomir sehingga mengakibatkan keduanya mengalami luka robek pada bagian kepala, lengan dan jari sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum tersebut di atas, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa, hal tersebut dilakukan Terdakwa karena merasa emosi telah diceraikan oleh saksi Sutiyem, sehingga Terdakwa membacok saksi Sutiyem dengan sabit agar ada tanda bekas luka pada saksi Sutiyem, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sadar dan tahu akibat yang akan terjadi atas perbuatannya, maka dengan demikian, Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja hingga menimbulkan luka dan rasa sakit pada saksi Sutiyem dan saksi Nyomir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sabit;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan dipakai kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah helm merek OXY warna coklat;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) potong baju motif warna warni yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong BH warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah barang-barang yang dipakai saat kejadian, maka untuk menghilangkan ingatan buruk akan hal tersebut, maka terhadap barang bukti patut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 atas nama HARTONO. Spd. alamat Halim Perdana Kusuma. III/5. RT/RW 002/001. Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo beserta kuncinya;
- 1 (satu) unit STNK kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE-2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 atas nama HARTONO. Spd alamat Halim Perdana Kusuma. III/5. RT/RW 002/001. Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri;
- Terdakwa belum berdamai dengan para korban;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Sugito Bin Trimbo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sabit;
Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah helm merek OXY warna coklat;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju motif warna warni yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong BH warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bertuliskan Honda;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 atas nama HARTONO. Spd. alamat Halim Perdana Kusuma. III/5. RT/RW 002/001. Ds. Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo beserta kuncinya;
 - 1 (satu) unit STNK kendaraan sepeda motor merek Honda CS 1 Nopol AE-2575-SM warna merah tahun 2008 Noka MH1JBA1188K016890 Nosin JBA1E1016883 atas nama HARTONO.

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spd alamat Halim Perdana Kusuma. III/5. RT/RW 002/001. Ds.

Patihan Kidul Kec. Siman Kab. Ponorogo;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025, oleh Harries Konstituanto, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Yan Ardiyananta, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Hanief Harmawan, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)